

**KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI
UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2001**

(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 472/MPP/Kep/II/2000

tgl. 16 November 2000)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan perolehan devisa yang bersumber dari ekspor tekstil dan produk tekstil, dipandang perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi (PKK) untuk memperoleh kuota ekspor tekstil dan produk tekstil yang berasal dari kuota pertumbuhan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan kriteria bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan Tahun 2001 dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Presiden No.61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 1989;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9/1998 Jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 67/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Umum Ekspor Tekstil dan produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 174/MPP/Kep/5/2000.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 382/MPP/Kep/9/2000 tentang Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi Untuk Memperoleh Kuota Pertumbuhan Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Kuota 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Kriteria Perusahaan Kecil dan Koperasi tekstil dan produk tekstil untuk mendapat Kuota Pertumbuhan (KPt) tahun 2001 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Nilai kelayakan/asset perusahaan tidak lebih dari Rp.600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Memiliki unit produksi 15 – 150 unit mesin jahit high speed (mesin jahit industri) atau mesin rajut datar dalam keadaan operational.

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berahliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
- d. Berbentuk usaha yang berbadan hukum sudah ETTPT produsen serta dimiliki oleh MNI.
- e. Lokasi pabrik sesuai alamat perizinan yang dimiliki dan tidak melebihi dari satu perusahaan ETTPT produsen dalam satu alamat.
- f. Tidak pernah menjual Kuota Pertumbuhan (KPt) yang diperoleh dan tidak merupakan alamat perusahaan yang pernah mendapat KPt sebelumnya dan kuota tersebut telah dijual.
- g. Bagi ETTPT yang mengajukan permohonan Kuota Pertumbuhan (KPt) lebih dari 1 perusahaan yang pemiliknya atau pemegang saham utama 1 orang, hanya bisa mendapatkan Kuota Pertumbuhan (KPt) untuk 1 (satu) perusahaan.
- h. Dalam rangka memberi kesempatan kepada ETTPT yang belum pernah mendapatkan Kuota Pertumbuhan (KPt), maka ETTPT yang pernah mendapatkan KPt dua kali tidak memperoleh KPt 2001.
- i. Permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh pemilik atau jika bermitra harus ada surat/kesepakatan dengan mitra yang meliputi hal-hal antara lain bidang produksi, bidang usaha dan bidang pemasaran yang diketahui oleh Kandep, Perindag setempat.
- j. ETTPT-PKK yang memiliki Izin Usaha Industri/TDI yang telah berlaku 1 tahun keatas pada saat pengajuan permohonan diprioritaskan memperoleh KPt. 2001.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 November 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN